



## Analysis of Online Buying and Selling Viewed from an Islamic Economic Perspective (Case Study of the Onlineshop HB Store Medan)

Revita Sari<sup>1\*</sup>, Muhsin Lambok<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

<sup>2</sup>Universita Potensi Utama

**Corresponding Author:** Revita Sari [revitasari@umsu.ac.id](mailto:revitasari@umsu.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Online Buying and Selling, Economics, Islamic Perspective

*Received :* 19, June

*Revised :* 22, July

*Accepted:* 26, August

©2023 Sari, Lambok: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This research aims to determine online buying and selling transactions at the HB Store and to find out the implications of buying and selling at the HB Store after implementing this online system. This research method uses a descriptive qualitative method, a type of field research. With data collection techniques from interviews, observations, documentation. Furthermore, from the results of the study, that buying and selling online is permissible because it has the same context and method as buying and selling greetings. Transactions at the HB Store include ordering, shipping payments. As for the implications of buying and selling at the HB Store, after using the online system, marketing for buying and selling is easier by simply uploading an image. with online marketing these goods will reach various regions. Buying and selling activities can also be carried out at home without taking a long time. Income from online business has slowly increased.

---

## Analisis Jual Beli Online Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Onlineshop HB Store Medan)

Revita Sari<sup>1\*</sup>, Muhsin Lambok<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

<sup>2</sup>Universita Potensi Utama

**Corresponding Author:** Revita Sari [revitasari@umsu.ac.id](mailto:revitasari@umsu.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Jual Beli Online, Ekonomi, Perspektif Islam

*Received :* 19, June

*Revised :* 22, July

*Accepted:* 26, August

©2023 Sari, Lambok: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transaksi jual beli online di HB Store dan untuk mengetahui implikasi jual beli di HB Store setelah melakukan sistem online ini. Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, jenis penelitian lapangan (field research). Dengan teknik pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi. Selanjutnya dari hasil penelitian, bahwa jual beli online diperbolehkan karna memiliki konteks dan cara yang sama seperti jual beli salam. Transaksi di HB Store meliputi pemesanan, pembayaran pengiriman. Adapun implikasi jual beli di HB Store setelah menggunakan sistem online pelaksanaan jual beli lebih mudah pemasarannya cukup dengan mengupload gambar. dengan pemasaran melalui online barang tersebut akan sampai ke berbagai wilayah. Kegiatan jual beli juga bisa dilaksanakan dirumah tanpa memakan waktu lama. Pendapatan dari bisnis online perlahan sudah mengalami peningkatan.

---

## PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini, meningkatnya suatu teknologi yang canggih memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan berbagai bidang, salah satunya yang termasuk dalam kegiatan muamalah yaitu perniagaan atau jual beli. Jual beli adalah saling tukar menukar dengan sesuatu yang berharga yang dapat dimanfaatkan baik untuk penjual maupun pembeli dengan cara tertentu (akad).

Hakikatnya manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi pokok utama untuk kesehariannya yaitu dengan jalur perdagangan atau jual beli. Maka dalam ajaran Islam aktivitas perdagangan ini sangat dianjurkan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk keluarga. Selain itu dengan adanya jalur perniagaan atau jual beli dapat menghubungkan antara sesama manusia untuk saling tukar menukar masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, dan saling tolong menolong dengan adanya kegiatan jual beli ini juga bisa menambah tali silaturahmi.

Dalam Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 275, Allah menegaskan bahwa: "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah adanya pelarangan riba yang didahului oleh penghalalan jual beli, dengan catatan tuntunan ajaran Islam. Dalil di atas dimaksudkan untuk transaksi offline. Sekarang bagaimana dengan transaksi online di saat sekarang ini? Ketika kita bicara tentang bisnis online, banyak sekali macam dan jenisnya. Namun demikian secara garis besar bisa di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online.

Salah satu fenomena di era sekarang dalam bidang ekonomi yaitu transaksi jual beli yang menggunakan elektronik, aktivitas bisnis dengan menggunakan media internet ini dinamakan Electronic Commerce (e-commerce) atau perniagaan elektronik. Dengan adanya fasilitas tersebut perubahan yang secara drastis tidak hanya kepada perusahaan besar saja bahkan pedagang-pedagang kecil pun bisa mendapatkan peluang untuk melakukan usaha melalui via online tersebut. Semakin majunya perubahan teknologi maka semakin mudah manusia melakukan transaksi yang biasanya harus melakukan transaksi di pasar melakukan akad secara langsung dengan bertatap muka melakukan kontak fisik sehingga proses transaksi tidak membutuhkan waktu lama. Artinya, transaksi tersebut akan lebih efektif, efisien, cepat, biaya dan proses produksi murah. Peluang inilah yang kemudian dimanfaatkan bagi para pebisnis kecil yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan bisnis online yang kemudian direspon positif oleh masyarakat. Contoh penjualan produk/barang secara online melalui internet seperti yang dilakukan Lazada, Tokopedia, Buka Lapak, Blibli, Shopee dll.

Perbedaan jual beli online dengan jual beli biasa terletak pada proses transaksi hanya saja jual beli online dengan menggunakan media sebagai alat utama dalam proses jual beli maupun pada saat transaksi. Pada dasarnya jual beli online sama saja dengan jual beli pada umumnya, namun kegiatan dalam bidang muamalah menurut syariat ekonomi Islam menjelaskan adanya

transaksi akad secara nyata dan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, tanpa menghadiri benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu. Dengan ini bagaimana dengan jual beli di era globalisasi saat ini menurut pandangan ekonomi Islam.

Dengan memperhatikan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ANALISIS JUAL BELI ONLINE DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA HB STORE MEDAN).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### *1. Definisi dan Dasar Hukum Jual Beli*

Secara bahasa, jual beli berarti mengambil sesuatu dan memberi sesuatu. Secara syariat, jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan harta walaupun dengan tanggungan, atau (tukar menukar harta dengan) jasa yang mubah dengan transaksi selamanya (bukan temporal), bukan riba dan pinjaman.

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

### *2. Rukun dan Syarat Jual Beli*

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'qud „alaih (objek akad). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, jika tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, ijab kabul boleh dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Di samping rukun, adapun syarat-syaratnya yaitu: Syarat-syarat sahnya ijab kabul, antara lain sebagai berikut.

- a. Tidak ada yang memisahkan, pembeli tidak boleh bersikap diam setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul
- c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam.

Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad. Antara lain sebagai berikut.

- 1) Suci untuk disucikan. Tidak sah penjualan benda-benda atau hewan seperti babi dan lainnya.
- 2) Memberi manfaat menurut syara'. Dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'.
- 3) Tidak ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan pada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi aku jual rumah ini kepadamu.

- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan “ aku jual rumah ini kepadamu selama satu tahun” maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi, kecuali ketentuan syara’.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat atau lambat. Tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.
- 6) Milik sendiri. tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizing pemilikannya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran lainnya karena jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak tidak sah.

### 3. *Macam-macam Jual Beli*

Berdasarkan hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Menurut Imam Taqiyudin, jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu: (1) jual beli yang terlihat, (2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, (3) jual beli benda yang tak ada. Jual beli benda yang terlihat, artinya ketika melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, artinya jual beli salam (pesanan). Salam dikhususkan untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya mempunyai arti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu atau perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Menurut Fatwa DSN No: 05/DSN-MUI/IV/2000 ada beberapa ketentuan dalam jual beli salam yaitu:

Pertama : ketentuan tentang pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua : ketentuan tentang barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ditinjau dan segi pelaku akad (subjek), jual beli menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang

dilakukan oleh banyak orang, sedangkan bagi orang yang bisu diganti dengan syarat.

#### 4. Bentuk-bentuk pilihan (*khiyar*) dalam jual beli

Bentuk-bentuk pilihan dalam transaksi jual beli pada umumnya terdiri atas 3 (tiga) syarat, yaitu (1) *Khiyar majelis*, (2) *khiyar syarat*, (3) *khiyar aibi*. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut.

1. *Khiyar majlis*, yaitu "hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada di tempat akad dan kedua belah pihak belum berpisah.
2. *Khiyar syarat* adalah pihak pembeli mensyaratkan jangka waktu tertentu mengenai jadi dan tidaknya transaksi jual beli yang kemudian keduanya (pihak pembeli dan pihak penjual) bersepakat untuk menentukan pilihan sampai batas waktu yang telah ditentukan bersama.
3. *Khiyar aibi* adalah barang yang dijual terdapat cacat yang mengurangi nilainya. Namun, tidak diketahui oleh pihak pembeli, meskipun ia setuju dengan barang itu. pada waktu penawaran, maka pihak pembeli mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dimaksud.

#### 5. *Jual Beli Online (e-commerce)*

Jual beli online di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh Shopee, Tokopedia, bukalapak, lazada, kaskus, olx, dll.

Perdagangan dan pemasaran dengan penggunaan internet, meniadakan aktivitas tradisional tatap muka antara pembeli dan penjual, untuk tawar menawar, memeriksa barang yang akan dibeli sampai penggunaan uang kontan dalam transaksi. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas bisnis dilakukan dimana, dan kapan pun tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik. Aktivitas bisnis dengan menggunakan media internet dinamakan *electronic commerce (ecommerce)*, yaitu segala bentuk kegiatan dan penjualan, pemasaran produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronis.

E-commerce atau transaksi elektronik merupakan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem informasi. *Electronic Commerce (e-commerce)* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang penata (*intermediaries*), dengan menggunakan jaringan-jaringan computer (*computer network*) yaitu Internet. E-commerce sudah meliputi spectrum kegiatan komersial. Saat ini transaksi dalam e-commerce hampir seluruhnya dikerjakan menggunakan teknologi berbasis web.

#### 6. *Jenis Transaksi Jual Beli Online*

Konsumen jual beli online semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi online. Saat ini jenis transaksi online juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional

dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli online yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli online, yaitu:

a. Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual online. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama, konsumen mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.

b. COD (Cash On Delivery)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara online, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detil barang yang akan dibeli.

c. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartukredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengan kartu kredit pun akan berusahamemastikan bahwa toko si pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak pihak tertentu.

d. Rekening Bersama

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah escrow. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen. Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan pada si pelaku usaha. Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Jika terjadi masalah pun dana bisa ditarik oleh sang konsumen.

## METODOLOGI

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi objek yang alamiah, objek yang alamiah adalah objek yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Peneliti memilih metode kualitatif lapangan. Ketika berada di lapangan, peneliti kualitatif kebanyakan berurusan dengan fenomena. Fenomena itu perlu didekati oleh peneliti dengan terlibat langsung pada situasi real, tidak cukup meminta bantuan orang atau sebatas mendengar penuturan secara jarak jauh laksana pendekatan remote control.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

*Langkah-langkah tes hasil Anda di sini*

Menurut pandangan ekonomi Islam dapat dikatakan bahwa dalam jual beli online diperbolehkan dan sah untuk dilakukan karena memiliki unsur kesamaan dengan jual beli salam. Seperti dalam Jual beli Salam ketika membeli sesuatu barang dengan harga kontan, tetapi barang yang dibelinya diserahkan pada waktu kemudian yang telah ditentukan. Sebagaimana dengan jual beli online juga pelaksanaan transaksi pembayaran itu didahulukan setelah itu barang dikirim. Keabsahan ini dijelaskan berdasarkan firman Allah dan Hadis Rasulullah saw. Dalam Alquran anrtara lain terdapat pada surah Al-Baqarah (2) ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.”

Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menuliskannya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.

Adapun hadis riwayat Al- Bukhary dari ibnu Abbas:

عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ

فِي الثَّمَارِ الْعَامَّ وَالْعَامِيْنَ، فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَنْبَلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَحَلِّ

مَّعْلُومٍ

Riwayat dari Ibnu Abbas bahwa pada permulaan Rasulullah memasuki Madinah, orang-orang sudah terbiasa membayar uang muka untuk buah-buahan yang mereka beli, dan barangnya dari dikirimkan satu atau dua tahun kemudian. Beliau bersabda, “Barangsiapa yang membayar uang muka untuk buah-buahan (yang dikirim kemusiaan) hendaklah dia mengetahui timbangan dan ukurannya.”

Menurut Fatwa Dewan Syariah nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Ijmak. Menurut Ibnu al-Mundzir, ulama sepakat (Ijmak) atas kebolehan jual

beli dengan cara salam. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat (Wahbah, 4/598).

Kebolehan jual beli online juga dapat dilihat dari sisi maqashid alsyaria'ah karna terdapat kemaslahatan, berupa kemudahan transaksi, dan efesien waktu. Namun kemudahan online juga bisa berdampak negatif yang dapat menimbulkan jual beli online tersebut tidak sah atau batal untuk dilakukan, selain itu penjual harus mengetahui batasan-batasan sebelum melakukan bisnis online agar tidak terjadi penipuan.

Jual beli online yang dilakukan HB Store melalui media-media yang digunakan diperbolehkan dan sah untuk dijalankan karena tidak melanggar aturan-aturan Islam bahkan telah menerapkan etika-etika yang baik dalam jual beli, terutama dalam dunia online ini yang bisa dikatakan masih banyak keraguan bagi para pembeli untuk berbelanja melalui onlineshop tersebut karena barang tidak bisa dilihat secara langsung namun onlineshop HB Store menjelaskan spesifikasi dari kualitas barangnya.

Umumnya, penawaran dan akad dalam transaksi elektronik dilakukan secara tertulis, dimana suatu barang dipajang dihalaman internet dengan dibeli harga tertentu, kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah ongkos kirim.

Transaksi elektronik penjualan barang yang ditawarkan melalui internet merupakan transaksi tertulis. Jual beli dapat menggunakan transaksi secara lisan dan tulisan, Pernyataan yang jelas dituangkan dalam bentuk tulisan, kekuatan hukumnya sama dengan ungkapan langsung melalui lisan. Dengan demikian jual beli via telepon (melalui lisan) adalah sama kekuatan hukumnya dengan ungkapan tulisan. Sementara jual beli via internet sama dengan bentuk jual beli lainnya.

Adapun jual beli online rukun yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Pihak pihak yang terkait yaitu adanya pihak penjual yang sebagai pelaku (merchant) usaha dalam menawarkan produk melalui internet yang dapat mempertanggung-jawabkan produk yang telah di tampilkan melalui website, blog, maupun media sosial.
- b. Pihak pembeli (buyer), di HB Store terdapat pembeli dari berbagai kalangan seperti pekerja, mahasiswa dan sebagian komunitas. Setelah melihat dari cara pelaksanaan transaksi di HB Store telah menunjukkan bahwa pembeli harus mengikuti cara pemesanan yang ditunjukkan oleh HB Store seperti mengisi form pemesanan barang lalu menunjukkan proses dalam pembayaran yang telah dipesan pembeli seperti mentransfer ke bank-bank. Peneliti disini dapat menyimpulkan bahwa pembeli tersebut bukan anak kecil melainkan orang dewasa yang sudah mencapai tingkatan (mumayyiz), memiliki akal sehat atau tidak gila.
- c. Barang yang diakadkan, barang yang di jual harus halal, Sebelum melakukan transaksi jual beli online penjual terlebih dulu dapat memiliki barang sepenuhnya bukan milik barang orang lain dengan mengupload gambar dari onlineshop milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik online shop tersebut, dan terutama ketika sedang

terjadinya proses akad barang yang akan diadakan tidak ada pada pihak penjual. Dari hasil interpretasi yang telah penulis teliti bahwa distro HB Store memiliki barang yang sah untuk diperjual-belikan di media sosial karena barang tersebut milik sendiri dan tidak termasuk barang haram tetapi barang yang halal dan suci.

- d. Sighat (Ijab dan Qabul), Ijab dan qabul dalam jual beli online dapat melalui perantara media seperti, telepon, sms, atau media sosial lainnya. Terutama dalam era modern saat ini dengan perantara melalui media Ijab qabul yang bisa berjarak jauh, namun harus dalam suatu majelis ijab qabul dibolehkan ditempat yang berbeda selama pihak penjual dan pembeli dapat memahami satu sama lain.

Menurut pendapat penulis transaksi melalui online yang dilakukan HB Store tidak ada masalah dalam artian sesuai dengan rukunnya, dari analisis yang telah dibahas maka jual beli yang dilakukannya diperbolehkan.

Dari hasil penelitian bahwa perkembangan bisnis online membawa dampak yang signifikan. Perubahan yang pesat dalam dunia Teknologi informasi turut membawa pengaruh yang besar pada bidang-bidang yang diimplementasikan, termasuk dalam bidang muamalah yaitu jual beli. Jual beli online merupakan salah satu peluang dalam meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia, terutama peluang ini sangat terbuka bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan.

Perkembangan juga terjadi pada distro HB Store, jual beli sebelum adanya via online maupun setelah adanya via online jauh lebih mudah dalam proses pemasaran, pemesanan, pengiriman, lokasi dan waktu, bahkan mempermudah cara transaksi. Adapun tiga rahasia dalam menghasilkan banyak Income dari dunia maya sebagai berikut:

1. Tentukan niche market. Sebelum memulai bisnis online, anda perlu tentukan dulu siapa market anda? Semakin sempit dan spesifik, maka akan semakin bagus untuk bisnis anda. Karena akan fokus tertuju menysasar pada market tersebut. "Jangan sampai anda menysasar semua orang, karena dengan begitu sebenarnya anda tidak menargetkan siapa-siapa yang berarti bisnis anda akan mati sebelum berjalan."
2. Cari produk. Setelah paham siapa market anda, sekarang saatnya anda mencari produk. Tenang saja, anda tak perlu langsung modal besar untuk belanja barang. Karena era sekarang memulai bisnis sangat mudah. Tapi ingat, ambil profit jangan terlalu tipis. Jangan sekali-kali ambil untung tipis, karena anda pun akan mati jika bermain banting-bantingan harga.
3. Jual di berbagai chanel. Setelah paham siapa market anda dan telah menemukan produknya. Saatnya memasarkan di berbagai chanel seperti Marketplace dan sosial media. Dalam chanel tersebut ada paidtraffic dan free traffic. Besar kecilnya income anda ditentukan oleh berapa banyak traffic yang bisa anda hasilkan.

Dari keterangan diatas menurut pemilik distro HB Store keuntungan hasil dari penjualan menggunakan sistem online ini perlahan mulai mencapai target yang diinginkan dan ditambah lagi keuntungan dari harga grosir dengan

tender maka keuntungan yang didapatkan juga akan lebih besar, keberhasilan ini tentu dengan cara bagaimana dapat menguasai dalam pemasaran produk yang menarik, terutama sebelum melakukan bisnis online harus mengetahui bagaimana menghasilkan banyak Income dari dunia maya.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian skripsi ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut ekonomi islam jual beli online diperbolehkan dikarenakan memiliki unsur yang sama dengan jual beli salam seperti penjelasan dari salam itu sendiri menjelaskan ketika membeli barang dengan harga kontan, setelah itu barang akan diserahkan pada kemudian yang telah ditentukan. Dalam hal ini, bahwa jual beli online di onlineshop HB Store sesuai dengan ekonomi Islam walaupun terdapat permasalahan seperti terdapat kecacatan pada barang setelah pembayaran dilakukan, namun pihak HB Store tetap akan bertanggung jawab dengan memberikan khayar. Maka kegiatan jual beli di onlineshop HB Store diperbolehkan dan sah karena tidak melakukan penipuan.
2. Selama proses transaksi jual beli online di onlineshop HB Store meliputi pemesanan terlebih dahulu dimana harus melengkapi data pribadi (nama, alamat, kecamatan, no hp), lalu melakukan transaksi pembayaran yang dituju oleh HB Store dengan mentransfer ke ATM atau ke bank, dan yang terakhir pengiriman barang yang dimana HB Store akan mengirimkan barang melalui JNE, JNT, cargo indah, pos dan lainnya. Dalam transaksi yang dijalankan HB Store juga telah sesuai dengan akad salam.
3. Implikasi dalam kegiatan jual beli di HB Store dengan menggunakan sistem online ini ternyata proses transaksi jauh lebih mudah dan kini pemasaran produk cukup dengan menampilkan gambar di internet bahkan tidak perlu adanya kegiatan fisik antara penjual dan pembeli, kegiatan jual beli dengan adanya kontak fisik ini berlaku pada jual beli pada umumnya atau jual beli dalam dunia nyata, sehingga dalam jual beli melalui online ini tidak memerlukan waktu yang lama. dan jika dilihat dari sisi pendapatan di HB Store perlahan sudah mencapai target yang diinginkan. (Brigham et al, 2013)

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Dikarenakan ketrebatasan peneliti dalam memaparkan ruang lingkup penelitiannya, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menggali lebih terkait jual beli online dalam prespektif islam.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya yang memberikan saran untuk penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Aziz Mabruk, dkk., Fikih Muyassar, (Jakarta: Darul Haq).
- Abdul Kadir dan Terra Ch. Triwahyuni, Pengantar Teknologi Informasi, (Yogyakarta: Andi, 2013).
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, Pengantar Ilmu Fiqh, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhari, (Bandung: Jaba, 2012).
- Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Jusmaliani, dkk, Bisnis Berbasis Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2011), h. 77.
- Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Cet. 1 (Bandung: Reflika Aditama, 2011).
- Majlis Ulama Indonesia, Himpunan fatwa Keuangan Syariah: Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. 70.
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: lentera hati, 2002).
- Rahmana Lufi Fadhillah, "Transaksi Jual Beli Via Media Elektronik E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam, Makalah disampaikan dalam Memenuhi Matakuliah Fiqih Mu'amalah
- Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2002).
- Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014)
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Madzhab, Cet. 18 (Bandung: Hasyimi, 2015).
- Tira Nur Fitria, Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2017.
- Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika).